



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025, perlu membentuk tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1667);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1648);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 sampai dengan 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, memverifikasi, dan menyajikan data serta informasi capaian kinerja Tahun 2025;
- b. Menghimpun dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung serta bukti sah capaian kinerja;
- c. Menyusun konsep draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi perencanaan, pengukuran, analisis, dan evaluasi capaian kinerja;
- d. Mengoordinasikan ketersediaan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Melakukan penyempurnaan draf laporan sesuai dengan arahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyampaikan draf akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan;

- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sesuai dengan perintah pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDRI L. J. SUMOLANG	KETUA KPU	PENGARAH
2.	BUDIRMAN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	JEKMAN WAUDA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	AHMAD FAISAL TAHIR	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	HILDA J. PALANDUNG	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	JAN Ch. KUMAUNANG	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	VILİYANTI L. ALANG	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KETUA
8.	ISNAENI RAHAYU	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
9.	JUNILSON SAGHOA	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
10.	LINA N. MATAPUTUNG	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	OKFIN HATI TALONTONG	PELAKSANA	SEKRETARIS
12.	GLORIA W. TOMBILING	PELAKSANA	ANGGOTA
13.	CHRISTIADI M. MARARU	PELAKSANA	ANGGOTA
14.	MEXBIANTO PAREBA	PELAKSANA	ANGGOTA
15.	GRACE BESINUNG	PELAKSANA	ANGGOTA
16.	YEDIDA WOBA	PELAKSANA	ANGGOTA
17.	DONALD AEMBA	PELAKSANA	ANGGOTA
18.	YOHANIS GRIFFIN BALAIRA	PPPK	ANGGOTA
19.	SEKTIN P. GANSET	PPPK	ANGGOTA
20.	DEVITA L. SAHABAT	PPPK	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ISNAENI RAHAYU